

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 17/KU.01.00/JI-06/05/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk dan mengangkat Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tahun anggaran 2026;
- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.06/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 Tentang Cara Pengelolahan Barang Milik Negara yang tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementrian Negara/Lembaga;

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang bilik Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6878.1.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- 11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419659/2026, tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026, atas nama:
NAMA : Asfa Uyuni, S.Aktr.
NIP : 200208042025052009
PANGKAT/GOL : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:
1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. Menginventarisasasi Barang Milik Negara secara berkala;
5. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
6. Menyampaikan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 26 Mei 2026

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Andhika Wijaya, S.IAN
NIP. 199205282020121005